

# ABORSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (SUATU KAJIAN KOMPARATIF)

Dewani Romli

PPs. IAIN Ar-Raniri, Banda Aceh  
Jl. Ar-Raniri Kopelma Darussalam, Banda Aceh  
E-mail: dewanir@yahoo.co.id

**Abstract:** The issue of abortion has always been a controversial among many, including in Islamic society. Although all the *fuqahâ* (Islamic jurists) are unanimous in prohibiting the abortion of fetus after the period of 120 days of pregnancy- as it is assumed has been animated, there is, in contrast, a disagreement among them in viewing the practice onto the fetus before the period of 120 days. Some consider it as *mubah* (permit able), some consider it as *makrûh* (detested) and others think it as *haram* (forbidden). This study tries to explore and compare the three notions mentioned above by focusing on the methods of legal interpretation used by each group of the jurists and reasons underlying the discrepancy among them. As this study reveals, the disagreement arises as each group uses different *dalil* (legal sources) to support their argument- a group of jurists rely on a *hadith* (prophet saying), other use the *qiyas* (analogical reasoning), where as the others apply a verse of the Qur'an.

**Keywords:** *aborsi, fuqahâ*

**Abstrak:** Masalah aborsi selalu menjadi kontroversial di antara banyak orang, termasuk dalam masyarakat Islam. Meskipun semua *fuqahâ* (ahli hukum Islam) sepakat dalam melarang aborsi janin setelah jangka waktu 120 hari kehamilan-karena diasumsikan telah animasi, sebaliknya, perselisihan di antara mereka dalam melihat praktek ke janin sebelum jangka waktu 120 hari. Beberapa menganggapnya sebagai *mubah* (izin mampu), beberapa orang menganggap sebagai *makrûh* (dibenci) dan lain-lain berpikir sebagai *haram* (dilarang). Penelitian ini mencoba untuk mengeksplorasi dan membandingkan tiga pengertian yang disebutkan di atas dengan fokus pada metode penafsiran hukum yang digunakan oleh masing-masing kelompok para ahli hukum dan alasan yang mendasari perbedaan di antara mereka. Sebagai studi ini mengungkapkan, perbedaan pendapat muncul karena setiap kelompok menggunakan (sumber hukum) *dalil* yang berbeda untuk mendukung argumen mereka-kelompok ahli hukum bergantung pada *hadis* (nabi berkata), penggunaan lain *qiyas* (analogi reasoning), di mana seperti yang lain berlaku sebuah ayat Alqur'an.

**Kata Kunci:** *aborsi, fuqahâ*

## Pendahuluan

Islam menyatakan bahwa kehidupan janin adalah kehidupan yang harus dihormati. Oleh sebab itu menjadi sebuah pelanggaran jika melakukan pengguguran terhadap janin yang sedang dikandung, dalam hal ini adalah melakukan aborsi, apalagi aborsi tersebut tanpa alasan yang sah atau dikuatkan oleh tim medis.

Dalam studi hukum Islam terdapat

perbedaan pendapat tentang aborsi di dalam empat *fiqh* mazhab. Imam Hanafi misalnya yang menjadi mazhab yang paling fleksibel memandang bahwa, sebelum empat bulan masa kehamilan, aborsi bisa dilakukan apabila mengancam kehidupan si perempuan yang sedang mengandung; Mazhab Maliki melarang aborsi setelah terjadinya pembuahan; Mazhab Syâfi'i memandang bahwa apabila setelah terjadi fertilisasi *zygote* tidak boleh diganggu, dan

intervensi terhadapnya adalah sebagai kejahatan; sedangkan Mazhab Hanbali menegaskan dengan keras bahwa aborsi adalah dosa, dengan adanya pendarahan yang menyebabkan miskram sebagai petunjuk bahwa aborsi itu haram.

Masalah aborsi<sup>1</sup> adalah isu kontroversial, karena aborsi tidak hanya terkait dengan masalah kesehatan, tetapi juga erat dengan etika moral, agama, dan hukum.<sup>2</sup> Adanya kontroversi yang terjadi di kalangan ulama erat kaitannya dengan masalah aborsi yang *non therapeutic* pada usia sebelum 120 hari. Sebagian mereka ada yang membolehkan, memakruhkan, bahkan sebagian lagi mengharamkan.

Sebab itulah penulis tertarik untuk menjawab permasalahan tersebut berkaitan dengan konsep serta pemikiran para fukahâ secara komprehensif tentang aborsi. Maka analisis yang akan dipakai adalah analisis sintesis, yaitu untuk menelaah secara kritis, meneliti ungkapan atau istilah, pengertian yang dikemukakan oleh para fukahâ maupun pihak medis kedokteran, sehingga dapat diketahui kelebihan dan kekurangan masing-masing pandangan mereka, untuk kemudian menemukan pengertian baru yang lebih sempurna. Dengan sintesis dimaksudkan untuk menemukan satu kesatuan pemikiran yang utuh dalam rangka memecahkan permasalahan. Dan terakhir adalah melalui metode komparatif, yaitu digunakan untuk mengetahui dan membandingkan pendapat masing-masing tokoh *fukahâ* sehingga diketahui argumentasi serta faktor apa yang menjadikan mereka berbeda dalam menentukan pendapatnya.

<sup>1</sup> Yang dimaksud aborsi ialah pengakhiran kehamilan sebelum janin mencapai berat 1000 gram atau kurang dari 28 minggu. Atau pengeluaran hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar kandungan mempunyai berat badan 297 gram. Sarwono Prawirnodijo, *Ilmu Kebidanan*, (Jakarta: Yayasan Bina Pustaka, 1981), h. 258.

<sup>2</sup> Kontroversi dibalik upaya penghentian kehamilan, dalam *Medika* Jurnal Kedokteran dan Farmasi, No. 2 Tahun XXIII, Februari 1957, h. 158-163.

## Aborsi dalam Pandangan Medis

Aborsi menurut etimologi berasal dari bahasa Inggris *abortion: miscarriage*, yang berarti pengguguran kandungan. Abortus artinya keguguran. Aborsi menurut terminologi adalah *abortion (n): expulsion of foetus from the womb during the first 28 weeks of pregnancy*.<sup>3</sup>

Aborsi atau abortus adalah pengakhiran kehamilan baik belum cukup waktu, yaitu di bawah usia 20 sampai 28 minggu, maupun belum cukup berat, yaitu di bawah 400 gr sampai 1000 gr. Anak baru mungkin hidup di dunia luar kalau beratnya mencapai 1000 gr atau usia kehamilan 28 minggu. Ada juga yang mengambil sebagai batas untuk abortus berat anak antara 500 gr sampai 999 gr, disebut *partus immaturus*.<sup>4</sup>

Hubungannya dengan abortus, tentang usia belum mencapai 28 minggu, mempunyai makna hukum, karena akhir dari 28 minggu merupakan akhir kelangsungan hidup *foetus* dalam hukum Inggris. Ada kemungkinan berubah karena perkembangan teknologi kedokteran masih tetap merupakan kelangsungan hidup secara hukum.<sup>5</sup>

Dalam ilmu medis kedokteran, aborsi dapat digolongkan kepada dua kategori yaitu *abortus spontan* dan *abortus provokartus*. *Abortus spontan* (terjadi dengan sendiri, keguguran), insiden abortus ini pada umumnya tercatat sebesar 10%-20%. Sedangkan *abortus provokartus* (sengaja digugurkan), merupakan 80% dari semua abortus. *Abortus provokartus* ada yang berdasarkan diagnosis pihak medis yang mengharuskan ibu diaborsi. Dan ada juga tanpa diagnosis pihak medis, yakni

<sup>3</sup> AS. Harley, AP Cowie, *Ac Ginson Oxford Advanced Teories Dictionary of Corent English*, (New York: Toronto Oxford University, 1987), h. 2.

<sup>4</sup> Fakultas Kedokteran UNPAD, *Obstetri Patologi*, (Bandung: UNPAD, Elstar, 1984), h. 7.

<sup>5</sup> R.F. Maulany, *Obstetri dan Ginekologi Praktis*, (Jakarta: Widya Medika, 1994), h. 189.

atas kehendak ibu karena berbagai alasan seperti ekonomi sulit, terlalu banyak anak, terjadi hubungan di luar nikah, perkosaan dan lain-lain, inilah disebut *aborsi non therapeutic*. *Abortus provocatus* terbagi dua yakni *artificialis* atau *therapeuticus* (*abortus* semacam ini ialah pengguguran kehamilan dengan alasan membahayakan jiwa ibu, misalnya karena ibu berpenyakit berat), dan *abortus provocatus kriminalis*, adalah pengguguran kehamilan tanpa alasan medis yang sah dan dilarang oleh hukum.<sup>6</sup>

### Aborsi Menurut Hukum Positif

Aborsi atau *abortus* menurut hukum pidana, yaitu kejahatan yang dilakukan dengan suatu perbuatan yang mengakibatkan kandungan lahir sebelum waktunya melahirkan menurut alam. Pada tindak kejahatan terhadap pengguguran kandungan ini diartikan juga sebagai pembunuhan anak yang berencana, di mana pada pengguguran kandungan harus ada kandungan (*vrucht*) atau bayi (*kind*) yang hidup yang kemudian dimatikan. Persamaan inilah yang juga menyebabkan tindak pidana pengguguran (*abortus*) dimasukkan ke dalam titel buku II KUHP tentang kejahatan terhadap nyawa orang.

Dasar-dasar hukum (pasal-pasal) yang mengatur tentang *abortus*, diantaranya: KUHP BAB XIV, kejahatan terhadap kesusilaan, pasal 281 ayat (1). Pada ayat (2) diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak Rp 9000,-, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan

kehamilan kepada seorang yang belum dewasa, dan yang diketahui sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum 17 tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya. Kemudian pada ayat (3) diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp 9000, barang siapa menawarkan,” memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat pertama jika ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan atau alat itu adalah alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan.

### Aborsi Non Therapeuticus dalam Perspektif Hukum Islam

Bila ditinjau dari segi linguistik, dalam perspektif *syara'*, kata “*abortus*” atau “*aborsi*” dikenal dengan ungkapan *al-Ijhadh* atau *Ishqat al-Haml*, yang berarti menjauhkan, mencegah,<sup>7</sup> atau dengan kata lain didefinisikan sebagai keluarnya atau gugurnya kandungan dari seorang ibu yang usia kandungannya belum mencapai 20 minggu.

Dalam konteks Islam menyatakan bahwa kehidupan janin (anak dalam kandungan) adalah kehidupan yang harus dihormati.<sup>8</sup> Oleh sebab itu, adalah suatu pelanggaran jika melakukan pengguguran terhadap janin yang sedang dikandung (*aborsi*), apalagi

<sup>6</sup> Fak. Kedokteran, UNPAD, *Obstetri Patologi*, (Bandung: Elstar. 1984), h. 7.

<sup>7</sup> Louis Makiuf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-Ilan*, cet. 21, (Bayrut: Dâr al-Masyariq, 1973), h. 108.

<sup>8</sup> Yûsuf Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, jilid II, (Jakarta: Gema Insani Pres, 1995), h. 70.

aborsi tersebut tanpa alasan yang sah atau dikuatkan oleh tim medis.

Perbedaan pendapat dikalangan ulama didasarkan dari sejarah pada masa Rasulullah, telah terjadi suatu pertengkaran atau perkelahian antara dua orang wanita dari suku Huzail. Salah satunya yang tengah hamil dilempar batu dan mengenai perutnya. Akibatnya, janin atau bayi dalam kandungannya itu meninggal. Ketika persoalan tersebut diadukan kepada Rasulullah, pembuat *jarîmah* tersebut (yang melempar) dikenakan sanksi hukum *ghurrah*, yaitu seperduapuluh *diyât*.<sup>9</sup>

Ketetapan inilah yang kemudian diadopsi oleh para fukaha untuk menetapkan sanksi hukum terhadap orang yang melakukan aborsi tanpa alasan yang sah atau tindak pidana terhadap pengguguran kehamilan. Kemudian mengenai abortus *nonthempeuticus* pada usia janin sebelum 120 hari, pendapat para ulama terbagi dalam tiga aliran, yaitu boleh, makruh dan haram.

Menurut mayoritas fukaha, melakukan aborsi bagi janin yang telah berusia 120 hari hukumnya haram. Sedang usia sebelum 120 hari terjadi khilâfiyah. Ada yang berpendapat boleh, makrûh, dan haram. Alasan yang mengharamkan usia 120 hari dan membolehkan sebelum 120 hari adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan Ibn Mas'ud yang menyatakan tentang penciptaan janin, dari *nuthfah* ke *'alaqah*, ke *mudghah* dan sampai ditiupkannya ruh pada usia ke 40 hari.<sup>10</sup>

Menurut Imam al-Ramli dari kelompok pengikut Imam Syâfi'i, melakukan aborsi bagi janin yang sudah berusia 120 hari, haram hukumnya. Karena diperkirakan

bahwa janin sudah bernyawa. Bagi yang melakukannya maka sangsinya adalah *ghurrah*,<sup>11</sup> yakni *diyât* yang harus dipenuhi oleh orang yang melakukan pembunuhan janin, berupa membayar seorang budak laki-laki atau perempuan kepada keluarga si janin atau membayar *kafarat* senilai dengan seperdua puluh *diyât* biasa, yaitu lima ekor unta. Sedangkan pengguguran sebelum 120 hari hukumnya boleh.

Ibn Hazm juga berpendapat bahwa pembunuhan janin setelah ditiupkannya ruh dan usianya mencapai 120 hari dianggap sebagai tindakan kejahatan pembunuhan dengan sengaja dan dijatuhkan hukuman *qishâs*, kecuali dimaafkan oleh si korban. Tindakan tersebut wajib *ghurrah* dan tidak wajib membayar *kafarat* karena dianggap sebagai pembunuhan sengaja.<sup>12</sup> Ibn Qudâmah berpendapat bahwa jika ternyata janin itu mati akibat dari suatu pemukulan pada perut ibunya, maka pelakunya diberi ganjaran berupa *kafarat*, di samping *diyât* dan *ghurrah*, yaitu memerdekakan seorang budak yang beriman. Jika tidak dapat melakukannya, maka ia harus berpuasa selama dua bulan berturut-turut. Bahkan, hal itu diwajibkan atasnya baik janin itu hidup atau mati. Dasarnya adalah surat al-Nisâ' [4]: 29, tentang sanksi hukum terhadap si pembunuh karena tersalah.<sup>13</sup>

Kemudian dari fukaha Syâfi'iyah (kecuali al-Ghâzali), dan mayoritas fukaha Hanâbilah (kecuali Ibn Rajab) serta mayoritas *fuqahâ* Hanâfiyah, berpendapat bahwa pengguguran kandungan (aborsi) yang dilakukan atas persetujuan suami istri dan tidak menggunakan alat yang membahayakan serta janin yang digugurkan tersebut belum berusia

<sup>9</sup> Imâm al-Faraj Jamâl al-Dîn 'Abd al-Rahmân bin Muḥammad al-Jauzi al-Qurasy al-Baghdâdi, ditahqiq oleh Ziyad Hamdan, *Kitâb al-Abkâm al-Nisa*, (Bayrut: Dâr al-Fikr, 1989), h. 185.

<sup>10</sup> Hassan Hathaoud, *Revolusi Seksual Perempuan*, (Bandung: Mizan, 1995), h.167.

<sup>11</sup> Syihâbuddin al-Ramli, *Nihâyat al-Mukhtaj, Syarh al-Minhaj fi al-Fiqh al-Madzhab al-Imâm Syâfi'i*, jilid VII, (al-Halabi, 1357 H), h. 416.

<sup>12</sup> Ibn Hazm, *al-Muhallâ*, jilid XI, (Kairo: al-Muniriya, 1352 H), h. 234.

<sup>13</sup> Ibn Qudâmah, *al-Mughni*, Juz VI, (Mesir: Dâr al-Fikr, 1992).

40 hari, maka hukumnya makrûh. Alasan dari mazhab Hanâfi adalah karena janin itu belum berbentuk.<sup>14</sup>

Dari apa yang dikemukakan ulama (kelompok mazhab) tentang aborsi, terutama masalah usia janin yang haram dan yang boleh untuk dilakukannya aborsi, ternyata berbeda dengan persepsi yang dipaparkan oleh dunia medis kedokteran. Secara medis, janin menjelang minggu keenam sampai ketujuh sudah memperlihatkan adanya denyut jantung. Oleh sebab itu, Hassan Hathoud, seorang guru besar bidang Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Kuwait, menganggap para ulama saat itu menanggapi hadis tersebut masih terbatas. Itu disebabkan keterbatasan perkembangan sains dan teknologi, terutama tentang embriologi, pada saat mereka memberi makna yang sama antara “asal mula kehidupan janin” dengan “ditiupkannya ruh”.<sup>15</sup>

Al-Ghazali berpendapat bahwa pengguguran dan pembunuhan terselubung merupakan tindakan kejahatan terhadap suatu wujud yang telah ada. Wujud itu mempunyai beberapa tingkatan. Tingkat pertama ialah masuknya *nuthfah* (sperma) ke dalam rahim dan bercampur dengan air mani perempuan (ovum) serta siap untuk menerima kehidupan.<sup>16</sup> Hal ini senada dengan pendapat Mahmûd Syalthûth.<sup>17</sup>

## 1. Aliran yang membolehkannya

Imâm al-Subki berpendapat bahwa pengguguran kandungan dari hasil perbuatan zina, dibolehkan asal masih berupa *nuthfah* atau *'alaqah*, yaitu sebelum delapan puluh

hari. Demikian juga pendapat Imâm al-Ramli dari kelompok mazhab Syâfi'i. Alasan mereka adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhâri dan Muslim tentang penciptaan janin yang berusia 40 hari baru kemudian ditiupkan ruh. Sedangkan Abû Ishâq al-Marwaei berpendapat bahwa seseorang yang minum obat untuk menggugurkan kandungannya selama berbentuk *'alaqah* atau *mudghah*, maka hal itu dibolehkan. Demikian pula pendapat kelompok Hanâfiyah yang membolehkannya secara mutlak.<sup>18</sup>

Hal sama juga dikemukakan oleh Abû Bakar Ibn Sa'id al-Furati dan al-Qalyubi bahwa minum obat untuk menggugurkan kandungan saat janin masih berbentuk *nuthfah* atau *'alaqah*, maka hal itu dibolehkan.

## 2. Aliran yang berpendapat makrûh

Menurut pendapat Ibn Rusyd, dari kelompok mazhab Maliki, jika terjadi pemukulan terhadap wanita yang sedang hamil dan menyebabkan kematian janinnya, maka sanksinya adalah tidak wajib *kafarat* tapi sebaiknya *kafarat*. Alasannya seperti apa yang telah dilakukan pada kasus perkelahian dua orang wanita suku Huzail di atas. Ibn Wahban berpendapat bahwa pengguguran kandungan dibolehkan jika karena uzur. Jika tidak, maka hukumnya *makrûh*. Sedangkan Muhammad Said Ramadhan al-Bûti menilai pengguguran kandungan dibolehkan asal ada kesepakatan antara ayah dan ibu si janin. Karena menurut hukum *syara'*, seorang ayah bisa sah jika dia mempunyai anak yang dilahirkan dari istri yang sah. Sedangkan zina tidak mutlak diperlukan (ayah). Dalam kasus seperti ini, hakim dapat menduduki sebagai ayah untuk memberi

<sup>14</sup> Ibn Najjan, *al-Babr al-Rayb*, Juz VIII, (Bayrut: Dâr al-Ma'rifah, t.t.) h. 233.

<sup>15</sup> Hassan Hothout, *Revolusi Seksual Perempuan*, (Bandung: Mizan, 1995), h.167. Lihat pula Mahmûd Syaltût, *Islam Aqidah wa Syari'ah*, (Kairo: Dâr al-Kalam, 1966), h. 212.

<sup>16</sup> Al-Ghâzali, *Ihyâ 'Ulûm al-Dîn*, Juz II, (Kairo: Dâr Ihyâ al-Kutub al-Arabiyah, t.t.), h. 53.

<sup>17</sup> Mahmûd Syaltût, *Islam Aqidah wa Syari'ah*, h. 212.

<sup>18</sup> Muhammad bin 'Arafah al-Dasuqi, *Hâsiyyah al-Dasuki alâ al-Syarah al-Kabir*, Juz II, (Bayrût: Dâr al-Fikr, t.t.), h. 266-267.



izin dan pertimbangan. Tapi ia tidak bisa memaafkan dalam masalah *qishas* meskipun itu anak zina. Karena ia bertentangan dengan *mashlahah*. Tetapi hakim bisa menggantikan dalam keadaan darurat. Alasannya karena air sperma setelah ke rahim belumlah hidup, tapi mempunyai hukum sebagai manusia hidup, seperti halnya telur binatang buruan pada waktu *Ihrâm*. Oleh sebab itu, ahli *tahqîq* berkata, "maka kebolehan mengugurkan kandungan itu harus diartikan karena dalam keadaan uzur, atau dengan pengertian bahwa ia tidak berdosa seperti dosanya membunuh".<sup>19</sup>

### 3. Aliran yang berpendapat haram

Imâm al-Ghazâli berpendapat bahwa hukum pengguguran kandungan haram secara mutlak, bahkan sejak bertemunya sperma laki-laki dan ovum wanita. Pendapat ini didukung Mahmûd Syaltût dan Yûsuf Qaradhawi.<sup>20</sup> Menurut pendapat 'Abd al-Rahmân al-Baghdâdi, jika pengguguran itu dilakukan setelah 40 hari masa kehamilan, yaitu saat mulai terbentuknya janin, maka hukum pengguguran adalah haram. Sama halnya pengguguran janin setelah ditiupkan ruh. Sebab, janin yang sedang dalam proses pembentukan organ-organnya dapat dipastikan sebagai janin yang sedang mengalami proses terbentuknya manusia sempurna. Alasannya adalah surat al-Mukminûn [23]: 14 yang berbunyi:

ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا ءآخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

*Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan*

*segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. kemudian Kami jadikan Dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta yang paling baik.*

Dalam ayat di atas, terutama tentang kata-kata "*Khalqan Âkhar*" yang ditakwil dan ditafsirkan bahwa sebelum membentuk "*mahluk lain*" memang ada fase-fase tertentu yang secara bertahap sudah dianggap mempunyai ruh atau suatu kehidupan, yaitu *rûh hayawâni* dan *rûh insâniyah*. *Rûh hayawâni* telah dimiliki sejak pembuahan terjadi, sedangkan *rûh insâni* berada ketika janin sudah berbentuk lengkap seperti yang dilakukan oleh Sayyid Quthub.<sup>21</sup>

Kemudian selanjutnya mereka beralasan pada surat Nuh [71]: 14 yang berbunyi:

وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا

*padahal dia sesungguhnya telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan kejadian*

Kemudian surat al-Mukminun [23]: 12, 13 dan 14:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ﴿١٢﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴿١٣﴾ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا ءآخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿١٤﴾

*Dan Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami*

<sup>19</sup> 'Abd al-Rahmân al-Baghdâdi, *Emansipasi Adakah Dalam Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1988), h. 129.

<sup>20</sup> Yûsuf Qaradhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Jilid II, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 778 .

<sup>21</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilal al-Qur'an*, Juz, XVI11, (Ttp.: Isa Halabi, t.t.), h. 17.

*bungkus dengan daging. kemudian Kami jadikan Dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta yang paling baik.*

Serta surat al-Isrâ [17]: 31 yang berbunyi:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةً ۖ إِلْمَلْقِي ۖ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ  
وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ﴿٣١﴾

*Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepada kamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.*

## Penutup

Ada tiga pokok dalam kajian ini yakni *abortus therapeuticus*, aborsi setelah ditiupkan ruh, *abortus nontherapeuticus* sebelum ditiupkan ruh dan *Abortus nontherapeuticus* merupakan hal paling esensial sebelum ditiupkan ruh atau sebelum usia 120 hari. Karena kasus inilah yang banyak menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan para fukaha. Aborsi yang dilakukan setelah berusia 120 hari dan sudah ditiupkan ruh, fukaha bersepakat haram hukumnya. Karena hal itu dianggap sama dengan membunuh nyawa manusia yang sudah berwujud. Sebaliknya, pengguguran kandungan yang dilakukan atas dasar diagnosis dokter, atau disebut juga *abortus therapeuticus*, para fukaha telah sepakat menyatakannya boleh. Alasannya adalah untuk menyelamatkan jiwa si ibu dari bahaya yang mengancamnya tanpa melihat usia kandungan atau janin.

Mengenai *abortus nontherapeuticus* sebelum ditiupkan ruh, pendapat fukaha terbagi menjadi tiga aliran. Pertama, menyatakannya boleh. Alasannya adalah hadis Bukhâri dan Muslim tentang “penciptaan janin”. Aliran kedua menyatakannya makrûh. Alasannya, mereka meng-*qiyâs*-kan

kepada “telur binatang buruan pada waktu ihram”. Aliran ketiga menyatakan haram. Alasannya adalah surat al-Mukminun [23]: 4, terutama kata-kata “*khalqan âkhar*” yang ditakwil dan ditafsir bahwa sebelum mernbentuk “mahluk lain”, memang ada fase-fase tertentu suatu kehidupan manusia (ada dua tahap).

Akhirnya, dalam upaya untuk mengantisipasi segala sesuatunya, terutama dalam masalah aborsi serta dampak dan implikasi sosialnya, maka pendapat aliran yang ketiga merupakan pendapat yang paling relevan dengan tuntutan perkembangan zaman. Apalagi, pendapat ini didukung oleh teori-teori embriologi yang bisa dipertanggungjawabkan secara akurat dan objektif. Dengan kata lain, aborsi tidak boleh dilakukan kecuali dengan alasan *syar’i*, yaitu benar-benar dalam kondisi sangat darurat.

## Pustaka Acuan

- Bar, al-, Muhammad ‘Ali, *Musykilah al-Ijhadh: Dirâsah Thibbiyah Fiqhiyah*, Jeddah: Dâr al-Sa’udiyah, 1986.
- Departemen Kesehatan RI, *Kumpulan Naskah-naskah Ilmiah dalam Simposium Abortus di Surabaya tanggal 2 Agustus 1973*, Jakarta: Penerbit Perpustakaan Biro V, 1974.
- Fakultas Kedokteran, UNPAD, *Obstetri Patologi*, Bandung: Elstar, 1984.
- Hazâli, al-, Abû Hamîd Muḥammad, *Ihyâ Ulûm al-Din*, Juz II, Kairo: Dar Ihya al-Kutb al-Arabiyah, t.t.
- Hasan, M. ‘Ali, *Masâil Fiqhiyyah al-Haditsah, Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Ibn Ḥazm, Abû Muḥammad Ibn Aḥmad

- Ibn Sa'id, *al-Muhalla bi al-Atsar*, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.
- Ibn Najm, Zain al-'Abidin Ibn Ibrahim, *al-Bahr al-Raia*, Juz VIII, Beirut: Dâr al-Ma'rifah, t.t.
- Ibn Qudâmah, Syaikh Syamsuddin Abî al-Faraj Abd. al-Rahmân Ibn Abî Umar Muḥammad Ibn Aḥmad, *al-Mughnî*, Mesir: Dâr al-Fikr, 1992.
- Ma'luf, Louis, *al-Munjid fi al-Lughat wa al-Plan*, cet. 28, Ttp.: Dar al-Masyriq, 1986.
- Mariyanti, Ninik, *Malapraktek Kedokteran dari segi Hukum Pidana dan Perdata*, Jakarta: Bumi Aksara, 1988.
- Muslim, Abû al-Husain Muslim Ibn al-Hajjaj al-Qusyairy al-Naysabury, *Shahîh Muslim*, Juz II, Bandung: Dahlan, t.t.
- Pritchard, Jack, Mac Donald, Paul C, F. Gant Norman, *Obstetri Williams*, Edisi ketujuh belas, Surabaya: Air langga University Press, 1991.
- Qaradhawi, Yûsuf, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Quthb, Sayyid, *Tafsîr fi Zhilal al-Qur'an*, Ttp,: Isa Halaby, t.t.
- Syaltût, Mahmûd, *al-Islâm Aqîdah wa Syari'ah*, Kairo: Dâr al-Qalam, 1966.
- Syâfi'i, al-, Abû Abdullah Muḥammad Ibn Idrîs, *al-Risâlah*, Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.